



BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 944 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN ALIRAN SESAT TINGKAT KABUPATEN DAN
KECAMATAN DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengantisipasi berkembangnya paham, ajaran dan atau aliran sesat dalam tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bireuen, diperlukan upaya pemantauan secara sinergis dan terarah;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, dipandang perlu Membentuk Tim Pemantauan Aliran Sesat Tingkat Kabupaten dan Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah;


8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2011 tentang Larangan Aliran Sesat;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 48 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pemantauan Aliran Sesat Tingkat Kabupaten dan Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut "Tim Pemantauan Aliran Sesat", dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pemantauan Aliran Sesat bertugas:
- a. memantau dan mengawasi pergerakan setiap orang atau organisasi yang terindikasi aliran sesat;
 - b. mencari, mengumpulkan dan menghimpun informasi dari berbagai sumber mengenai keberadaan paham, ajaran dan atau Aliran Sesat;
 - c. menjalin komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Bupati Bireuen sebagai pertimbangan untuk pengambilan kebijakan dan tindak lanjut.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemantauan Aliran Sesat bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 3 November 2023

 Pj. BUPATI BIREUEN, 

M AULIA SOFYAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 544 TAHUN 2023
TANGGAL 3 NOVEMBER 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMANTAUAN ALIRAN SESAT
TINGKAT KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2023

No.	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PERKALI (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bireuen	Ketua	1.000.000,-	
2.	Ketua MPU Kabupaten Bireuen	Sekretaris	750.000,-	
3.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen	Anggota	700.000,-	
4.	Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen	Anggota	700.000,-	
5.	Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen	Anggota	700.000,-	
6.	Kasat Intelkam Polres Bireuen	Anggota	700.000,-	
7.	Pasi Intel Kodim 0111/Bireuen	Anggota	700.000,-	
8.	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bireuen	Anggota	700.000,-	
9.	Posda BIN Bireuen	Anggota	700.000,-	
10.	Dantim Bais Bireuen	Anggota	700.000,-	

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 544 TAHUN 2023
TANGGAL 3 NOVEMBER 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMANTAUAN ALIRAN SESAT TINGKAT KECAMATAN
DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2023

No.	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PERKALI (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen	Ketua	1.000.000,-	
2.	Kasubbag Tata Usaha pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen	Sekretaris	750.000,-	
3.	Camat Peulimbang	Anggota	700.000,-	
4.	Camat Peusangan	Anggota	700.000,-	
5.	Camat Juli	Anggota	700.000,-	
6.	Camat Kuta Blang	Anggota	700.000,-	
7.	Camat Kuala	Anggota	700.000,-	
8.	Camat Peudada	Anggota	700.000,-	
9.	Camat Jangka	Anggota	700.000,-	
10.	Camat Makmur	Anggota	700.000,-	

Pj. BUPATI BIREUEN, d

d AULIA SOFYAN

7